



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 13/KA-MoU/VI/2021

NOMOR : 10/MoU/WAKO-PP/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (11 Juni 2021), bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. BENNY RHAMDANI : Selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran – Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. FADLY AMRAN : Selaku Walikota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 178, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	



5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kota Padang Panjang.

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kota Padang Panjang;
3. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
4. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
5. sosialisasi peluang Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
6. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang dikuasakan atau didelegasikan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan Kerja sama dengan Pihak lain dalam rangka Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Calon pekerja Migran Indonesia di Kota Padang Panjang.

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Pasal 4
PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan pada alamat, nomor telepon / faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI:

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7994166
Faksimile : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis BP2MI Padang:

Alamat : Jalan Rasuna Said Nomor 91 Rimbo Kaluang
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang
Sumatera Barat
Telepon : (0751) 444707
Faksimile : (0751) 444707
Email : bp3tki.padang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kantor Walikota Padang Panjang:

Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 252, Kelurahan
Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang
Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera
Barat 27118.
Telepon : (0752) 82200
Faksimile : (0752) 82870
Email : Kominfo.pdgpanjang@gmail.com

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang:

Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Telepon : (0752) 485395
Faksimile : -
Email : dpmptsp.padangpanjang2@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon / faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1(satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email.

Pasal 8



ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



FADLY AMRAN

PIHAK KESATU,




BENNY RHAMDANI

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

REKAMAH KERJA
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TAHUN 2021-2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK		OUTFOT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI	Membentuk Tim Koordinasi Dengan Melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Instansi Terkait Lainnya Tentang Pencegahan Penempatan Ilegal PMI	Kota Padang Panjang	APBD Kota Padang Panjang	Januari 2025	-	-	-	-	V	12. Ikut Serta Dalam Tim Pencegahan Penempatan Ilegal PMI Yang Dibentuk Pemko Padang Panjang	13. Membentuk Tim Koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI	14. Terbentuknya Tim Koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI	15. Berkurangnya Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1. Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Keterampilan Tertentu 2. Pemberdayaan PMI Purna dan Ketiarganya	Kota Padang Panjang	APBD Kota Padang Panjang	Setiap Tahun	V	V	V	V	V	1. Menyediakan Data PMI Purna 2. Menyenggarakan akan Pelatihan, Tempat dan Waktu	1. Menyediakan Peserta	1. Terlalu banyak PMI Purna	1. Tersedianya CPMI Kompeten (skill/bahasa) Yang Siap Bekerja di Luar Negeri Meningkatnya PMI Berwirausaha/Wira Usaha Baru
3.	Fasilitasi Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi Pelindungan Sebelum Bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pekerja Migran Indonesia c. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan Terhadap Lembaga Terkait Pelaksanaan Penempatan e. Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kota Padang Panjang	APBD Kota Padang Panjang	Sesuai Kesepakatan PARA PIHAK	-	-	V	V	V	1. Tidak Lanjut Setelah Pelatihan (Fasilitasi Legaltas Usaha/Perizinan)	1. Melakukan Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia	1. Data Calon Pekerja Migran Indonesia 2. Data PMI Yang Terverifikasi 3. Jumlah Kasus Yang Diselesaikan 4. Tersedianya PMI Yang Berwirausaha/ Wirausaha Baru

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. Fasilitas Pelindungan Setelah Bekerja												
		a. Fasilitas Pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah Asal	Kota Padang Panjang	AFBD Kota Padang Panjang/ DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai Kesepakatan PARA PIHAK				V	V	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Pemulangan PMI	Mengurus Kopulangan PMI Dalam Hal Peperangan, Bencana Alam, Wabah Penyakit, Deportasi dan PMI Terkendala	Jumlah PMI Tertinggi	Meningkatnya Perlindungan Bagi PMI
		b. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kota Padang Panjang	AFBD Kota Padang Panjang/ DIPA UPT BP3MI Padang	Sesuai Kesepakatan PARA PIHAK				V	V	1. Menerima Pengaduan Permasalahan PMI dan Keluarga/Perwakilan PMI 2. Menyampaikan Informasi Penanganan Kasus PMI. 3. Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kasus PMI	Memfasilitasi dan Membantu Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah kasus Yang Diselesaikan	Berkurangnya Kasus/Permasalahan Pekerja Migran
		c. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kota Padang Panjang	AFBD Kota Padang Panjang/ DIPA UPT BP3MI Padang	Sesuai Kesepakatan PARA PIHAK				V	V	1. Menyediakan Data Purna PMI 2. Menyelenggarakan Pelatihan, Tempat dan Waktu	1. Menyediakan Peserta 2. Tindak Lanjut Setelah Pelatihan (Fasilitasi Legalitas Usaha/Perizinan)	Terlalu Purna PMI	Meningkatnya Purna PMI Yang Berusaha/ Wirusaha Baru
		4. Sinergi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan CPMI dan PMI	Kota Padang Panjang	DIPA UPT Padang / APBD Kota Padang Panjang	Sesuai Kesepakatan PARA PIHAK		V	V	V	V	Verifikasi Dokumen Akhir	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / Pendaftaran Awal CPMI, Legalisasi Dokumen Perijinan Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah CPMI Yang Berangkat Secara Prosedural	Meningkat Jumlah PMI Yang Bekerja ke Luar Negeri Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
		5. Sosialisasi Peluang Kerja PMI di Negara Penempatan	Kota Padang Panjang	DIPA UPT BP2MI Padang / APBD Kota Padang Panjang	Sesuai Kesepakatan PARA PIHAK		V	V	V	V	Sebagai Narasumber Dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri Serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri Secara Prosedural	Menyajikan Lokasi, Jadwal dan Peserta Kegiatan	Terselenggaranya Sosialisasi Informasi Peluang Kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya Jumlah CPMI
		6. Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Kota Padang Panjang	DIPA UPT Padang / APBD Kota Padang Panjang	Sesuai Kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	V	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Antar PIHAK	Terlaksananya Rapat Koordinasi Antar PIHAK	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK

**PIHAK KESATU,
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA**



FADLY AMRAN
WALI KOTA

[Handwritten Signature]

BENNY RHANDANI
KEPALA

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>